



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXX XXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir Balang Erasa, 12 Maret 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXX XXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir Balang Erasa, 20 September 1993, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Honorer Di Dinasa Perhubungan, alamat Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**;
3. **XXXXXXXX XXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir Balang Erasa, 25 November 1997 Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon III**;
4. **XXXXXXXX XXXXXXXX**, tempat/tanggal Balang Erasa, 03 Maret 2003 Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar, Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya para pihak secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono dengan register perkara Nomor : 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp tanggal 23 Juli 2020, dengan perubahan permohonan tertanggal 13 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa almarhum **H Ramli. T S.P.D** telah meninggal dunia di Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, meninggal karena sakit pada tanggal 08 Juli 2020 selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris almarhum **H Ramli. T S.P.D** menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
3. Bahwa kedua orangtua almarhum **H Ramli. T S.P.D** telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayahnya yang bernama Talib meninggal dunia pada tahun 1975 dan ibunya yang bernama Maria meninggal dunia pada tahun 1978;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris memiliki (tiga) orang anak sebagai ahli waris yakni:
 - 4.1. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
 - 4.2. Rahmansyah bin H Ramli. T S.P.D;
 - 4.3. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara **H Ramli. T S.P.D** (Pewaris) dengan Para Pemohon untuk saling mewarisi;
6. Bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain istri dan ke-tiga anak Pewaris;
7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris ;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pencairan uang deposito di BRI dan BPD atas nama Pewaris;
9. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hal.2 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **H Ramli. T S.P.D** yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020, di Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **H Ramli. T S.P.D** yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II)
 - 3.3. **Rahmansyah bin H Ramli. T S.P.D**, (Pemohon III)
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon IV)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak ada ahli waris yang lain, selain dari para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Pemohon menambahkan keterangan bahwa **H Ramli. T S.P.D** dan **H Ramli** adalah pribadi yang sama, bukan orang lain atau bukan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Masni, S.Pd NIK 7304105203660001 tanggal 20-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Rahmat, NIK 7304102009920001 tanggal 07-02-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Rahman Syah NIK 7304102511970002 tanggal 29-03-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.3);

Hal.3 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Nurul Wahyu NIK 7304100303030001 tanggal 02-07-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga an. H. Ramli T, S.Pd. Nomor 7304101508120019 tanggal 15-08-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 218/XIII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, tanggal 14 Nopember 1992, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. H. Ramli, S.Pd Nomor 7304-KM-08072020-0003 tanggal 8 Juli 2020, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy SK CPNS an. Ramli T, yang dikeluarkan oleh Kepada daerah TK I Sulawesi Selatan Nomor GN.813.5-405/DPK tanggal 29 Februari 1988, diberi tanda (P.8);
9. Foto copy SK Kepangkatan an. H. Ramli T, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Petikan Nomor PD.823.4-118 tanggal 22-12-2015, diberi tanda (P.9);
10. Asli Silsilah Keturunan H. Ramli T, SPd, yang dibuat oleh Hj. Masni S.Pd., dengan diketahui oleh aparat pemerintah setempat tanggal .. April 2020, diberi tanda (P.10);
11. Foto copy DEPOBRI No. Rek. 0252-01-001684-40-4 yang dikeluarkan oleh BRI Kanca Jeneponto an. H. Ramli tanggal 10 Nopember 2016, diberi tanda (P.11);
12. Foto copy Buku Tabungan BRITAMA an. H. Ramli No Rek. 4924-01-000686-53-7 Cabang Unit Mataere Jeneponto, diberi tanda (P.12);
13. Foto copy Buku Tabungan Simpeda an. Ramli No Rek 020-201-000025249-8 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, diberi tanda (P.13);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal.4 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Hamsiah binti Doddin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari H. Ramli T, namun saksi juga kenal dan mengetahui siapa itu H. Ramli T tersebut;
- H. Ramli T atau H Ramli adalah orang yang sama bukan orang yang berbeda, adapun huruf T adalah kependekan dari nama orang tua yang bernama Talib;
- Bahwa H Ramli T adalah suami Pemohon I dan ayah kandung bagi Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui H Ramli meninggal pada tanggal 8 Juli 2020, karena menderita sakit kanker usus;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris H. Ramli T selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan H. Ramli T dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan uang milik H Ramli yang ada di BRI dan Bank Sulselbar;

Saksi II : Eka Wahyuni binti Sabir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Dusun Balang Erasa, Desa Bontotiro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon II;

Hal.5 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari H. Ramli T;
- H. Ramli T atau H Ramli adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda, adapun huruf T adalah kependekan dari nama orangtua yang bernama Talib;
- Bahwa H Ramli T adalah mertua saksi dan suami Pemohon I serta ayah kandung bagi Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui H Ramli T meninggal pada tanggal 8 Juli 2020, karena menderita sakit kanker usus;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris H. Ramli T selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan H. Ramli T dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan uang milik H Ramli T yang ada di BRI dan Bank Sulselbar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk wewenang

Hal.6 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam potitum permohonannya point 2 sampai point 3 telah mohon agar menetapkan **H. Ramli T., S.Pd** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020, dan menetapkan para Pemohon yang masing-masing bernama :

- XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
- Rahmat bin H. Ramli T., S.Pd;
- Rahman Syah bin H. Ramli T., S.Pd ;
- Nurul Wahyu bin H. Ramli T., S.Pd;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **H. Ramli T., S.Pd**., dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dapat disimpulkan, karena **H. Ramli T., S.Pd**, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020, semasa hidupnya beliau menikah hanya satu kali dengan **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX**, dan dari pernikahan tersebut mempunyai 3 orang anak putra yang masing-masing bernama Rahmat bin H. Ramli T., S.Pd, Rahman Syah bin H. Ramli T., S.Pd dan Nurul Wahyu bin H. Ramli T., S.Pd. dan penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon sebagai persyaratan pengurusan harta peninggalan almarhum/pewaris berupa uang dalam deposito BRI, uang tabungan BRI dan Bank Sulselbar kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13. Dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka selanjutnya patut dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) para Pemohon, dan tentang kelahiran para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut

Hal.7 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang hubungan Pemohon I sebagai sebagai isteri dari H. Ramli T., S.Pd, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.10, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang hubungan para Pemohon sebagai ahli waris dari H. Ramli T., S.Pd, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang H. Ramli T., S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8. dan P.9, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang pekerjaan H. Ramli T., S.Pd sebelum meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang harta-harta berupa Deposito BRI sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), uang tabungan di bank BRI sejumlah Rp76.028.837,20 (tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh poin dua puluh rupiah) dan uang dalam bank Sulselbar sejumlah Rp43.876.710,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang dimiliki oleh H. Ramli sebelum meninggal dunia, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal.8 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran, bahwa H. Ramli T., S.Pd, merupakan pribadi yang sama dengan H. Ramli dan meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu : 1. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX; 2. Rahmat bin H. Ramli T., S.Pd; 3. Rahman Syah bin H. Ramli T., S.Pd ; dan 4. Nurul Wahyu bin H. Ramli T., S.Pd, serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut. Di samping itu para saksi menyatakan bahwa tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan H. Ramli T., S.Pd dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar **H. Ramli T., S.Pd** adalah pribadi yang sama dengan **H. Ramli**;
- Bahwa benar **H. Ramli T., S.Pd** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa benar **H. Ramli T., S.Pd** meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu : 1. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (isteri); 2. Rahmat bin H. Ramli T., S.Pd (anak pertama); 3. Rahman Syah bin H. Ramli T., S.Pd (anak kedua) ; dan 4. Nurul Wahyu bin H. Ramli T., S.Pd (anak ketiga), serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena H Ramli T dan H Ramli adalah pribadi yang sama, bukan orang yang berbeda, maka berdasarkan asas kemanfaatan yang didasarkan pada maksud dan tujuan dari pada para Pemohon dalam

Hal.9 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di pengadilan, selanjutnya Majelis perlu menetapkan nama **H Ramli** sebagai nama pewaris sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diisyaratkan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Namun Majelis Hakim memahami pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ini berlaku untuk menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan oleh karena permohonan para Pemohon adalah bertujuan untuk menentukan garis keturunan dan ahli waris dari **H. Ramli**, dan para Pemohon adalah benar-benar ahli waris dari almarhum **H. Ramli**, serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari para Pemohon, maka menurut Majelis permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENGINGAT : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **H. Ramli** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020;
3. Menetapkan para Pemohon :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.2 XXXXX XXXX;
 - 3.3 XX XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - 3.4 XXXXXX XXXXXX ;

Hal.10 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Ahli waris yang sah dari almarhum **H. Ramli**;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H. oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Musafirah, S.Ag., M.H.I., dan Itsnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, SH.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp170.000,00
4. PNBP Rp. 10.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)